



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Rusli AT, S.Pd bin Ali Coring**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 2 Sungguminasa), pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di BTN Gowa Sarana Indah Blok D1/14, RT 002, RW 002, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 329/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 10 November 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Fitrah Reskiyanti R bin Rusli, umur 15 tahun (lahir tanggal 15 Desember 2001), agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat BTN Gowa Sarana Indah Blok D1/14 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Fitrah Reskiyanti R *binti* Rusli tersebut sudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Haswan Hartawan *bin Hartawan*, umur 18 tahun (lahir tanggal 30 April 1999), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (ekspedisi barang campuran), alamat Dusun Tala-

Hal.1 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Tala Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R *binti* Rusli dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun oleh karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 16 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Fitra Reskiyanti R *binti* Rusli untuk bisa dinikahkan dengan Haswan Hartawan *bin Hartawan*;
4. Bahwa antara Fitrah Reskiyanti R *binti* Rusli dengan Haswan Hartawan *bin Hartawan* tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon Fitrah Reskiyanti R *binti* Rusli masih berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain demikian pula dengan Haswan Hartawan *bin Hartawan* masih berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
6. Bahwa anak Pemohon Fitrah Reskiyanti R *binti* Rusli sanggup menjadi isteri yang Saleha dan taat kepada Haswan Hartawan *bin Hartawan* sebagai suaminya kelak;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli untuk menikah dengan calon suami bernama Haswan Hartawan bin Hartawan
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di

Hal.2 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan calon suaminya yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli menyetujui rencana pernikahannya dengan Haswan Hartawan bin Hartawan, begitu pula sebaliknya.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli telah menjalin hubungan cinta dengan Haswan Hartawan bin Hartawan.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan saling mencintai satu dengan lainnya dan tidak mau dipisahkan satu dengan lainnya.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli sendiri yang menginginkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli tidak sanggup jika perkawinannya dengan Haswan Hartawan bin Hartawan ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam. Bahkan keduanya pernah melakukan hubungan yang terlarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306080910130009, Tanggal 3 November 2017 atas nama Rusli AT., S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal.3 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



1. **M. Assaat AT., S.H. bin Ali Tjoring**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan A. Tonro, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan. Saksi adalah keluarga Pemohon.
  - Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli saat ini baru berusia 15 tahun lebih 11 bulan.
  - Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
  - Bahwa hubungan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa jika Fitrah Reskiyanti R bin Rusli ditunda pernikahannya dengan Haswan Hartawan bin Hartawan dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan mempunyai pekerjaan atau penghasilan sebagai wiraswasta / ekspedisi barang campuran.
  - Bahwa keinginan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli menikah dengan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
  - Bahwa antara Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
  - Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
  - Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Fitrah Reskiyanti R

Hal.4 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



bin Rusli. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

**2. Nurhayati**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mawang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan. Saksi adalah keluarga Pemohon.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli saat ini baru berusia 16 tahun kurang dua bulan.
- Bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah sepasang kekasih dan sudah menjalin hubungan sebagai kekasih.
- Bahwa hubungan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan sudah semakin erat dan susah untuk dipisahkan.
- Bahwa jika Fitrah Reskiyanti R bin Rusli ditunda pernikahannya dengan Haswan Hartawan bin Hartawan dikhawatirkan keduanya dapat melanggar batas-batas ketentuan dalam Syariat Islam karena hubungan keduanya sudah semakin erat.
- Bahwa calon suami anak Pemohon, Haswan Hartawan bin Hartawan mempunyai pekerjaan ekspedisi barang campuran.
- Bahwa keinginan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli menikahi Haswan Hartawan bin Hartawan adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa antara Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan tidak ada hubungan saudara dan tidak ada hubungan sesusuan, mereka sama-sama beragama Islam dan mereka tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Hal.5 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



- Bahwa Haswan Hartawan bin Hartawan melalui orang tuanya telah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasananya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli, umur 15 tahun 11 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan, umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat P. Di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Hal.6 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta. Keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli berkeinginan untuk menikah dengan Haswan Hartawan bin Hartawan karena hubungan cinta keduanya semakin erat tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli menikah dengan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. Haswan Hartawan bin Hartawan juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar kepada pemohon untuk dinikahkan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dengan Haswan

Hal.7 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartawan bin Hartawan, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Fitrah Reskiyanti R bin Rusli yang berumur 15 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstataasi terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli yang termasuk di bawah usia pernikahan yakni berumur 15 tahun 11 bulan dengan Haswan Hartawan bin Hartawan.
2. Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta kasih. Hubungan keduanya semakin erat dan tidak bisa dipisahkan. Keinginan tersebut karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli menikah dengan Haswan Hartawan bin Hartawan adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Di samping itu, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan dan Haswan Hartawan bin Hartawan juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Haswan Hartawan bin Hartawan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sehingga bisa mendapat penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.
4. Anak Pemohon telah dilamar oleh Haswan Hartawan bin Hartawan melalui orang tuanya untuk dinikahkan Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dengan Haswan Hartawan bin Hartawan. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak.

Hal.8 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka Fitrah Reskiyanti R bin Rusli ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan Haswan Hartawan bin Hartawan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, Fitrah Reskiyanti R bin Rusli mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dan Haswan Hartawan bin Hartawan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Haswan Hartawan bin Hartawan telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua Haswan Hartawan bin Hartawan.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan Haswan Hartawan bin Hartawan sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya, Haswan Hartawan bin Hartawan, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon, Fitrah Reskiyanti R bin Rusli dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Haswan Hartawan bin Hartawan.

Hal.9 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fitrah Reskiyanti R bin Rusli untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Haswan Hartawan bin Hartawan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017 M** bertepatan tanggal **25 Safar 1439 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis hakim, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

Hal.10 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	176.000,00

Hal.11 dari 11 Penetapan No.329/Pdt.P/2017/PA Sgm.